

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat) bukan Negara kekuasaan (machtsstaat). Hal ini mengandung konsekuensi logis agar setiap aktivitas pemerintah haruslah sesuai dengan hukum, karena itu wajar dan patut apabila dalam menjalin hubungan antara pemerintah dengan rakyat, atau antara sesama anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain haruslah sesuai norma dan kaidah hukum, karena itulah hukum ditempatkan sebagai panglima.

Menurut Amier Sjariffudin, hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Oleh sebab itu, maka hukum merupakan bagian dari kompleks keseluruhan yang meliputi gagasan – gagasan (ideas) dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia sepanjang pengalaman sejarahnya.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, oleh Kaimudin Salle, dikemukakan suatu adagium hukum dari Cicero bahwa *ubi soceitas ibi ius* yang bermakna di mana ada masyarakat di situ ada hukum.² Kemudian oleh Andi Zainal Abidin Farid, dikemukakan bahwa salah satu hukum yang ada di tengah – tengah masyarakat, adalah hukum pidana sebagai moral dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Dapat disimpulkan, hukum merupakan kumpulan aturan dimana mengikat

¹ Syamsuddin Pasamai. 2010. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: Umitoha, halaman 161.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

masyarakat sehingganya bila hukum itu dilanggar, bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi. Dan kemudian kumpulan aturan tersebut mulai di bukukan agar aturan – aturan tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas. Di Indonesia kumpulan aturan yang telah di bukukan lebih di kenal dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dimana Kitab KUHP memuat tentang perintah dan larangan dalam suatu lingkaran masyarakat. Sedangkan KUHAP memuat hal – hal yang harus di lakukan oleh aparaturnegara, salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia bila aturan yang terdapat di dalam KUHP itu di langgar. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan tindakan yang menjadi acuan dari aparaturnegara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suatu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa proses peradilan pidana, diantaranya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta sidang pengadilan yang diikuti dengan pelaksanaan putusan. Melalui salah satu tahap dalam proses tersebut, yakni tahap penyidikan, diperoleh instrument – instrument yang diperlukan guna membuat terang suatu perkara. Satu diantara instrument – instrument tersebut ialah benda – benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda – benda dimaksud lazim dikenal

dengan istilah “barang bukti”.⁴

Barang bukti salah satunya dapat diperoleh melalui upaya penyitaan dalam tahap penyidikan. Penyitaan terhadap barang bukti dimaksudkan sebagai bentuk pengamanan oleh Negara terhadap benda – benda yang ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana. Barang bukti yang diperoleh melalui proses penyitaan disebut sebagai benda sitaan Negara. Sebagai tindak lanjut dari penyitaan yang bertujuan untuk mengamankan barang bukti dari segala kemungkinan yang dapat melemahkan pembuktian, benda sitaan kemudian di simpan oleh Negara berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHAP, yakni:

“benda sitaan di simpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”.

Penjelasan dari pasal 44 ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa:

“selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.”

Menurut Webby Loqman dalam sebuah makalah, pemikiran dasar tentang pembentukan lembaga Rupbasan melalui KUHAP adalah selain agar dapat terpeliharanya barang bukti yang disita dalam satu kesatuan unit sehingga mudah dalam pemeliharaan, juga agar terdapat pejabat tertentu yang bertanggung jawab

⁴ Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

terhadap benda sitaan.⁵

Sehubungan dengan masalah tanggung jawab terhadap kondisi fisik benda sitaan, melalui pasal 30 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2010 ditentukan bahwa Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan Negara merupakan instansi yang mengemban tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan.

Penyimpanan benda sitaan dengan sebaik – baiknya oleh Rupbasan ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan beberapa pihak. Selain untuk memfasilitasi kepentingan publik lewat pembuktian dalam proses peradilan pidana, penyimpanan benda sitaan juga dimaksudkan untuk memfasilitasi pemenuhan hak (milik) pihak yang berperkara.

Namun tidak demikian halnya dengan penanganan penyimpanan benda sitaan dalam tindak pidana di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Keberadaan Rupbasan di Provinsi Gorontalo sudah ada sejak tahun 2013, namun pengoptimalan dari pasal 44 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan data awal yang diperoleh dari Rupbasan dan Kantor Polres Gorontalo bahwa, benda sitaan dari Polres Gorontalo tidak disimpan di Rupbasan Gorontalo. Kemudian Bpk. Abdul Azis selaku Kepala Satuan Barang Bukti dan Tahanan Polres Gorontalo mengatakan bahwa, di Polres Gorontalo sendiri belum memiliki tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan dari penyidik.

⁵ “Tanggung Jawab Benda Sitaan”. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20270932-S471-Tanggung%20jawab.pdf>, diunduh 04 September 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut, sehingga penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: *Efektifitas Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Dalam Hubungan Peran Polisi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan.*

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektifitas pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hubungan peran polisi terkait penyimpanan benda sitaan?
- b. Upaya – upaya apa sajakah yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Gorontalo dalam mengoptimalkan pengelolaan benda sitaan?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hubungan peran polisi terkait penyimpanan benda sitaan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Gorontalo dalam mengoptimalkan pengelolaan benda sitaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dari sisi akademis

Dari sisi akademis penelitian ini disamping berguna bagi pengembangan ilmu peneliti juga bermanfaat bagi peneliti –peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik, termaksud masalah – masalah yang belum mendapatkan analisi yang fokus.

b. Dari sisi praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi kepada anggota kepolisian tentang seberapa jauh keefektifan pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hubungan peran polisi terkait penyimpanan benda sitaan, sehingga dari kepolisian lebih berupaya untuk meningkatkan kinerja yang disesuaikan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).